

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh *Shariah Compliance*, Pendapatan Ijarah dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Bank Umum Syariah dengan sampel Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017-2020 menggunakan data sekunder dan diperoleh sampel sebanyak 36 data dari 9 Bank Umum Syariah yang telah memenuhi kriteria sampel yang ditetapkan peneliti. Pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Shariah Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi *zakat performance ratio* (ZPR) yang mencerminkan tingkat *shariah compliance* bank syariah, maka profitabilitas bank syariah akan semakin baik, karena dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah.
2. Pendapatan Ijarah berdampak negatif secara signifikan terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi pendapatan ijarah, maka profitabilitas bank syariah akan menurun yang dapat disebabkan, karena adanya risiko, pembiayaan macet dan pengelolaan aset ijarah yang kurang efektif dan efisien oleh bank syariah.

3. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan, semakin tingginya pembiayaan bagi hasil, maka profitabilitas bank syariah akan semakin tinggi yang mencerminkan, bahwa bank syariah telah efektif dalam mengelola pembiayaan bagi hasil guna menghasilkan laba.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya:

5.2.1 Implikasi Teoritis

Implikasi penelitian ini dalam bidang teoritis adalah untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan kinerja keuangan pada bank umum syariah. Penelitian ini juga menambah bukti empiris untuk penelitian yang terkait dengan kinerja keuangan bank umum syariah terkait variabel *zakat performance ratio*, pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil.

5.2.2 Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pihak yang ingin berinvestasi di bank umum syariah. Tingkat kepatuhan bank terhadap hukum Islam (syariah) merupakan salah satu indikator untuk melihat praktiknya sejalan atau tidak dengan ajaran Islam, yang merupakan pembeda bank syariah dari perbankan konvensional. Ada korelasi positif antara ZPR bank syariah dan kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini berlaku untuk 9 bank syariah yang termasuk dalam penelitian ini,

sehingga nasabah dan investor merasa aman menitipkan uangnya kepada lembaga keuangan syariah. Ada korelasi negatif antara jumlah pendapatan ijarah dan kinerja bank syariah, sehingga investor dan klien harus berhati-hati ketika mempertimbangkan pembiayaan ijarah di lembaga syariah.

Selanjutnya, bank harus memperluas penyaluran pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dapat memperluas pembiayaan tambahan yang dapat membantu pertumbuhan bank syariah, seperti murabahah, isthisna, pembiayaan salam, dan sebagainya. Namun, bank syariah juga harus fokus pada pembiayaan ijarah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembiayaan ijarah dalam kerangka operasional perbankan syariah.

5.3 Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Perbankan syariah merupakan perusahaan yang relatif baru dalam dunia perbankan, maka perkembangan bank syariah tidak kalah pesat dengan perbankan konvensional, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan hasil penelitian selanjutnya dan mengembangkan pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya berkaitan dengan *zakat performance ratio*, pendapatan ijarah, dan pembiayaan bagi hasil.
2. Penelitian ini hanya memasukkan sampel dari bank umum syariah. Diharapkan bahwa penelitian selanjutnya akan memperluas periode studi dan ukuran sampel dengan memasukkan semua bentuk perbankan syariah

dalam analisisnya, seperti Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

3. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti pembiayaan salam dan istishna maupun variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan syariah